



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Armansyah;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Gudang Dusun III Desa Perkebunan
Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten
Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2021;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2022 Nomor 852/Pid/Sus/2021/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI ARMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **SRI ARMANSYAH** dituntut menjalani Pengobatan atau Rehabilitasi selama 12 (dua belas) bulan di

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb



Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang, dikurangi masa Rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap menjalani pengobatan atau Rehabilitasi sampai berakhir masa Rehabilitasi yang di tetapkan terhadap Terdakwa.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang terdapat pipet plastik;
- 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) Plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- **Disita dari SRI ARMANSYAH;**
- 9 (sembilan) Plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- **Disita dari SULIADI HANDOKO ALS BOKAS, DKK;**
- **SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:



Bahwa terdakwa SRI ARMANSYAH bersama dengan saksi I. **SULIADI HANDOKO Alias BOKAS**, saksi II. **FIQRI HIDAYAT** (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan WAWAN (DPO), JOJON (DPO) serta AAN (DPO) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 Wib, atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2021 bertempat di Pasar III Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerimanya kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu terdakwa berjalan keluar areal tanaman sawit dan saat diluar areal tanaman kelapa sawit terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Langkat yakni saksi BRIPKA ZEN DINATA SEMBIRING saksi BRIPKA M. REZA GINTING dan saksi BRIPTU MUAMMAD MUJADIDI SIREGAR dan saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS yang sempat melarikan diri juga berhasil ditangkap sedangkan WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) berhasil melarikan diri. setelah itu para saksi polisi membawa terdakwa dan saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS ke areal tanaman kelapa sawit tempat para terdakwa sebelumnya menggunakan sabu dan polisi menemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu / bong berikut kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sisa Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi polisi juga menemukan barang bukti milik saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS di areal tanaman kelapa sawit tempat para terdakwa menggunakan sabu tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahui apa saja yang ditemukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS dibawa kePolres Langkat guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) alat hidap sabu/BONG yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang dan setiap lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (Satu) mancis warna biru itu adalah alat yang terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit yang ada disebelah jalan depan kandang ayam sekitar 2 (Dua) menit sebelum polisi datang, 1 (satu) plastik klip bening kosong bekas pakai tersebut adalah pembungkus sabu yang telah kami gunakan sedangkan 1 (Satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar diduga berisi sabu, 9 (Sembilan) plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi sabu dan 1 (Satu) timbangan elektrik tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan sabu itu yang mau dijual SULIADI HANDOKO als BOKAS, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan membeli sabu kepada SULIADI HANDOKO als BOKAS yang ditemukan polisi dari SULIADI HANDOKO als BOKAS sedangkan terhadap 1 (satu) unit Hand phone android merk OPPO warna hitam tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan 1 (Satu) unit hand phone Android merk VIVO warna biru tersebut adalah milik FIQRI HIDAYAT tetapi terdakwa tidak mengetahui apa kaitan kedua hand phone tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,10 (empat koma sepuluh) Gram dan berat bersih 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, yang disita dari terdakwa I. **SULIADI HANDOKO Alias BOKAS**, terdakwa II. **FIQRI HIDAYAT** bersama dengan saksi SRI ARMANSYAH (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1050/IL.10028/IV/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8168/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pddan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram, Barang bukti A, B dan C milik **SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, FIQRI HIDAYAT dan SRI ARMANSYAH** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah diperiksa barang bukti A dan B sisanya masing-masing dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) Gram dan 0,15 (nol koma satu lima) Gram sedangkan barang bukti C sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8167/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **FIQRI HIDAYAT**, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **SULIADI HANDOKO Alias BOKAS**, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama **SRI ARMANSYAH**, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan, Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi M. REZA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Pasar III Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi kalauterdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerimanya kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar areal tanaman sawit dan saat diluar areal tanaman kelapa sawit terdakwa kamitangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong berikut kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sisa Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti milik saksi Suliadi Handoko Als Bokas diareal tanaman kelapa sawit tempat terdakwa dan rekannya menggunakan sabu tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahui apa saja yang ditemukan, selanjutnya terdakwa dan saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS dibawa kePolres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan sabu berupa 1 (satu) alat hidap sabu/BONG yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan setiap lubang terdapat pipet plastik,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kaca pirex terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (Satu) mancis warna biru itu adalah alat yang terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON untuk menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit;

- Bahwa sementara 1 (satu) plastik klip bening kosong bekas pakai tersebut adalah pembungkus sabu yang telah terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan sedangkan 1 (Satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar diduga berisi sabu, 9 (Sembilan) plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi sabu dan 1 (Satu) timbangan elektrik tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan sabu itu yang mau dijual SULIADI HANDOKO als BOKAS, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan membeli sabu kepada SULIADI HANDOKO als BOKAS;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu titipan dari Sdr.SULIADI HANDOKO als BOKAS;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUAMMAR MUJADIDI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Pasar III Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi kalauterdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerimanya kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar areal tanaman sawit dan saat diluar areal tanaman kelapa sawit terdakwa kami ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu / bong berikut kaca pirex yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sisa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti milik saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS diareal tanaman kelapa sawit tempat terdakwa dan rekannya menggunakan sabu tersebut tetapi terdakwa tidak mengetahui apa saja yang ditemukan, selanjutnya terdakwa dan saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS dibawa kePolres Langkat guna untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menggunakan sabu berupa 1 (satu) alat hidap sabu/BONG yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan setiap lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (Satu) mancis warna biru itu adalah alat yang terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON untuk menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa sementara 1 (satu) plastik klip bening kosong bekas pakai tersebut adalah pembungkus sabu yang telah terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan sedangkan 1 (Satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar diduga berisi sabu, 9 (Sembilan) plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi sabu dan 1 (Satu) timbangan elektrik tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan sabu itu yang mau dijual SULIADI HANDOKO als BOKAS, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan membeli sabu kepada SULIADI HANDOKO als BOKAS;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu titipan dari Sdr.SULIADI HANDOKO als BOKAS;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Pasar III Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerimanya kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar areal tanaman sawit dan saat diluar areal tanaman kelapa sawit terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Langkat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu / bong berikut kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sisa Narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti milik saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS diareal tanaman kelapa sawit dan 1 (satu) alat hisap sabu/BONG yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang dan setiap lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (Satu) Mancis warna biru itu adalah alat yang terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan untuk menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa sementara 1 (satu) plastik klip bening kosong bekas pakai tersebut adalah pembungkus sabu yang telah terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan dan 1 (Satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar diduga berisi sabu, 9 (Sembilan) plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi sabu dan 1 (Satu) timbangan elektrik tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan sabu itu yang mau dijual SULIADI HANDOKO als BOKAS sementara 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu kepada SULIADI HANDOKO als BOKAS yang ditemukan polisi dari SULIADI HANDOKO als BOKAS sedangkan terhadap 1 (satu) unit Hand phone android merk OPPO warna hitam tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan 1 (Satu) unit hand phone Android merk VIVO warna biru tersebut adalah milik FIQRI HIDAYAT tetapi terdakwa tidak mengetahui apa kaitan kedua hand phone tersebut;
 - Bahwa sabu tersebut adalah titipan dari saudara SULIADI HANDOKO alias BOKAS;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sudah 4 (empat) bulan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang terdapat pipet plastic, 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) Plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) Plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabatbarangbuktiberupa:1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,10 (empat koma sepuluh) Gram dan berat bersih 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, yang disita dari terdakwa I. SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, terdakwa II. FIQRI HIDAYAT bersama dengan saksi SRI ARMANSYAH (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1050/IL.10028/VIII/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8168/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pddan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram, Barang bukti A, B dan C milik SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, FIQRI, HIDAYAT dan SRI ARMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8167/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FIQRI HIDAYAT, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SRI ARMANSYAH, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas diri Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Langkat, tertanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pada Rujukan Tim Asesmen Terpadu yang telah melakukan Asesmen pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terhadap Terdakwa, dengan hasil berupa asesmen medis yang menunjukkan Terdakwa memenuhi kriteria ketergantungan tingkat berat dan asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gela narkotika, yang atas hal tersebut Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah setelah mendapatkan putusan Hakim dan sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Pasar III Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerima sabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar areal tanaman sawit dan saat diluar areal tanaman kelapa sawit terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu / bong berikut kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sisa Narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti milik SULIADI HANDOKO als BOKAS diareal tanaman kelapa sawit dan 1 (satu) alat hidap sabu/BONG yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang dan setiap lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (Satu) Mancis warna biru itu adalah alat yang terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan untuk menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sementara 1 (satu) plastik klip bening kosong bekas pakai tersebut adalah pembungkus sabu yang telah terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan dan 1 (Satu) kotak rokok Gudang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar diduga berisi sabu, 9 (sembilan) plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan sabu itu yang mau dijual SULIADI HANDOKO als BOKAS sementara 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu kepada SULIADI HANDOKO als BOKAS yang ditemukan polisi dari SULIADI HANDOKO als BOKAS sedangkan terhadap 1 (satu) unit Hand phone android merk OPPO warna hitam tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan 1 (satu) unit hand phone Android merk VIVO warna biru tersebut adalah milik FIQRI HIDAYAT tetapi terdakwa tidak mengetahui apa kaitan kedua hand phone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 4 (empat) bulan menggunakan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,10 (empat koma sepuluh) Gram dan berat bersih 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, yang disita dari terdakwa I. SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, terdakwa II. FIQRI HIDAYAT bersama dengan saksi SRI ARMANSYAH (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1050/IL.10028/VIII/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8168/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pddan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram, Barang bukti A, B dan C

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, FIQRI, HIDAYAT dan SRI ARMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8167/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FIQRI HIDAYAT, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SRI ARMANSYAH, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas diri Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Langkat, tertanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pada Rujukan Tim Asesmen Terpadu yang telah melakukan Asesmen pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terhadap Terdakwa, dengan hasil berupa asesmen medis yang menunjukkan Terdakwa memenuhi kriteria ketergantungan tingkat berat dan asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gela narkotika, yang atas hal tersebut Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah setelah mendapatkan putusan Hakim dan sambal mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Sri Armansyah** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,10 (empat koma sepuluh) Gram dan berat bersih 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) Gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, yang disita dari terdakwa I. SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, terdakwa II. FIQRI HIDAYAT bersama dengan saksi SRI ARMANSYAH (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1050/IL.10028/IV/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8168/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Pemeriksa II. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pddan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) Gram, 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) Gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram, Barang bukti A, B dan C milik SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, FIQRI HIDAYAT dan SRI ARMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Pasar III Dondong Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerimanya kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan keluar areal tanaman sawit dan saat diluar areal tanaman kelapa sawit terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Langkat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu / bong berikut kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip bekas sisa Narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti milik saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS diareal tanaman kelapa sawit dan 1 (satu) alat hisap sabu/BONG yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang dan setiap lubang terdapat pipet plastik, 1 (satu) kaca pirex terdapat sisa bakaran sabu dan 1 (Satu) mancis warna biru itu adalah alat yang terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan untuk menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sementara 1 (satu) plastik klip bening kosong bekas pakai tersebut adalah pembungkus sabu yang telah terdakwa, SULIADI HANDOKO als BOKAS, WANDA dan JOJON gunakan dan 1 (Satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastik klip bening ukuran besar diduga berisi sabu, 9 (Sembilan) plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi sabu dan 1 (Satu) timbangan elektrik tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan sabu itu yang mau dijual SULIADI HANDOKO als BOKAS

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu kepada SULIADI HANDOKO als BOKAS yang ditemukan polisi dari SULIADI HANDOKO als BOKAS sedangkan terhadap 1 (satu) unit Hand phone android merk OPPO warna hitam tersebut adalah milik SULIADI HANDOKO als BOKAS dan 1 (Satu) unit hand phone Android merk VIVO warna biru tersebut adalah milik FIQRI HIDAYAT tetapi terdakwa tidak mengetahui apa kaitan kedua hand phone tersebut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah titipan dari saudara SULIADI HANDOKO als BOKAS, dimana Terdakwa sudah sudah 4 (empat) bulan menggunakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis jika dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 8167/NNF/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Pemeriksa II. R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama FIQRI HIDAYAT, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SULIADI HANDOKO Alias BOKAS, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SRI ARMANSYAH, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat bahwasanya kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan Penyalahgunaan yang tidak terkait dalam peredaran gelap Narkotika, hal mana dapat dilihat dari keadaan pada saat itu terdakwa pergi menjumpai saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pasar III Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat setelah bertemu saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS lalu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa membelinya terdakwa menerimanya kemudian terdakwa bersama saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menggunakan sabu diareal tanaman kelapa sawit secara bergantian sampai terdakwa menggunakan sebanyak 4 (empat) kali, tidak ditangkap pada saat bertransaksi Narkotika atau dengan kata lain sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika ataupun prekursor Narkotika, karena Terdakwa bukanlah pemilik dari narkotika golongan I sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, namun Terdakwa hanya membeli dari Suliadi Handoko als Bokas seharga Rp50.000,00 dan tidak pula terdapat fakta adanya keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti narkotika golongan I dalam perkara a quo, selain dari apa yang dibeli Terdakwa dari Suliadi yang dipergunakan Terdakwa tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua “sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”;

Menimbang, bahwa tentang unsur a quo Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang Majelis uraikan diatas jika dihubungkan dengan Surat Rekomendasi Rehabilitasi atas diri Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Langkat, tertanggal 24 September 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pada Rujukan Tim Asesmen Terpadu yang telah melakukan Asesmen pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 terhadap Terdakwa, dengan hasil berupa asesmen medis yang menunjukkan Terdakwa memenuhi kriteria ketergantungan tingkat berat dan asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gela narkotika, yang atas hal tersebut Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah setelah mendapatkan putusan Hakim dan sambal mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap, yang dari bukti surat mana menurut Majelis adalah sudah tepat Terdakwa adalah merrupakan pecandu dan Terdakwa menjalani Rehabilitasi dimaksud tanpa harus dipidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SULIADI HANDOKO als BOKAS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta WANDA (DPO) dan JOJON (DPO) menurut perannya masing-masing, sehingga berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur keempat secara bersama-sama telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana rehabilitasi sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dimuka di Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan telah menjalani pula rehabilitasi, maka lamanya masa rehabilitasi dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangi seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang terdapat pipet plastic, 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) Plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) Plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Biru, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan terhadap, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya barang bukti tersebut telah dilakukan untuk kejahatan dan merupakan alat pembayaran yang sah, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Armansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial selama 10 (sepuluh) bulan di Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang;
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangi seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang terdapat pipet plastik;
 - 1 (satu) tabung kaca pirex terdapat bercak Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) Plastik klip bening ukuran besar berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

Disita dari Terdakwa Sri Armansyah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk VIVO Warna Biru;
- Disita dari Suliadi Handoko alias Bokas dan kawan-kawan;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)